



P E N E T A P A N
Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

PURNOMO, lahir di Banyumas pada tanggal 17 Januari 1984, umur 40 Tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), beralamat Jalan Maluku RT.005/RW.006, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, email: purnomokia84@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sru tanggal 12 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sru tanggal 12 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 11 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 12 Juli 2024 dengan Nomor Register 27/Pdt.P/2024/PN Sru sebagai berikut:

1. Bahwa Bambang Subandi dengan Arni Roliyah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Oktober 1981 di Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa Bambang Subandi dengan Arni Roliyah telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Nur Afip yang lahir di Sleman 21 April 2005;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Anak Muhammad Nur Afip telah ikut dengan Purnomo sejak tahun 2015 di Serui, Jln. Maluku, Rt. 005 Rw. 006, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua;
4. Bahwa Muhammad Nur Afip ingin mendaftar sebagai Bintara PK TNI Angkatan Laut TA. 2024, yang dilaksanakan di Biak, untuk itu diperlukan wali karena orang tua tidak berada di Serui;
5. Bahwa untuk menunjuk wali Dari Muhammad Nur Afip tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri tersebut;
6. Bahwa Muhammad Nur Afip adalah adik kandung dari Pemohon dan Pemohon bersedia menjadi wali dari Muhammad Nur Afip;
7. Bahwa orang tua kandung dari Muhammad Nur Afip telah memberikan kuasa kepada Pemohon Untuk Mengurus Permohonan Ini;
8. Bahwa Pemohon Bersedia Menanggung Biaya Yang Timbul Dalam Permohonan Ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serui menyidangkan dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Purnomo sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama Muhammad Nur Afip lahir di Sleman 21 April 2005, untuk keperluan melengkapi persyaratan administrasi seleksi mendaftar Bintara PK TNI Angkatan Laut TA. 2024, yang dilaksanakan di Biak;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti tulisan berupa P-1 sampai P-10 sebagai berikut ini:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9103022402830002 atas nama Purnomo, tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/11/III/2013 antara Purnomo dengan Dewi Setyorini, oleh Kantor Urusan Agama Gesi Kabupaten Sragen tanggal 21 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9105010504130001 atas nama kepala keluarga Purnomo, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LT-25092020-0010 atas nama Muhammad Nur Afip, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9105012104050004 atas nama Muhammad Nur Afip, tanggal 6 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 239/09/X/81 antara Bambang Subandi dengan Arni Roliyah, oleh Kantor Urusan Agama Banyumas Kabupaten Banyumas tanggal 7 Oktober 1981, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404105406640003 atas nama Arni Roliyah, tanggal 23 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-03012018-0033 atas nama Bambang Subandi, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 4 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404100905110001 atas nama kepala keluarga Arni Roliyah, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 24 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa antara Arni Roliyah sebagai pemberi kuasa kepada Purnomo sebagai penerima kuasa, tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa semua bukti tulisan tersebut di atas telah

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh karena semua bukti tulisan tersebut telah bermeterai cukup maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Dewi Setyorini, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Nur Afip yang lahir di Sleman pada tanggal 21 April 2005, saat ini berumur sekitar 19 (sembilan belas) tahun, merupakan anak laki-laki dari pasangan suami-isteri Almarhum Bambang Subandi dengan Arni Roliyah;
- Bahwa Muhammad Nur Afip sejak tahun 2015 telah tinggal bersama dengan Pemohon yang merupakan kakak kandungnya yang beralamat di Jalan Maluku RT.005/RW.006, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Pemohon hendak menjadi wali bagi Muhammad Nur Afip untuk kepentingan pendaftaran seleksi Bintara PK TNI-AL karena orangtuanya tidak tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, melainkan di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa orangtua Muhammad Nur Afip telah memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai wali dari Muhammad Nur Afip untuk sementara waktu sebagai persyaratan pendaftaran Calon Prajurit TNI;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak keberatan untuk menunjuk Pemohon sebagai wali dari Muhammad Nur Afip sebagai persyaratan pendaftaran Calon Prajurit TNI;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi La Ode Saroni, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Nur Afip yang lahir di Sleman

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 April 2005, saat ini berumur sekitar 19 (sembilan belas) tahun, merupakan anak laki-laki dari pasangan suami-isteri Almarhum Bambang Subandi dengan Arni Roliyah;

- Bahwa Muhammad Nur Afip sejak tahun 2015 telah tinggal bersama dengan Pemohon yang merupakan kakak kandungnya yang beralamat di Jalan Maluku RT.005/RW.006, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Pemohon hendak menjadi wali bagi Muhammad Nur Afip untuk kepentingan pendaftaran seleksi Bintara PK TNI-AL karena orangtuanya tidak tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, melainkan di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa orangtua Muhammad Nur Afip telah memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai wali dari Muhammad Nur Afip untuk sementara waktu sebagai persyaratan pendaftaran Calon Prajurit TNI;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak keberatan untuk menunjuk Pemohon sebagai wali dari Muhammad Nur Afip sebagai persyaratan pendaftaran Calon Prajurit TNI;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah juga didengarkan keterangan Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon bersedia untuk menjadi wali bagi Muhammad Nur Afip sebagai persyaratan pendaftaran seleksi Calon Prajurit TNI;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditunjuk menjadi wali bagi Muhammad Nur Afip demi kepentingan pendaftaran seleksi Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TNI) di Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, maka Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan, berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, selain itu juga Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Dewi Setyorini dan Saksi La Ode Saroni, yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan, maka dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serui dalam memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menyatakan *permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bukti P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Dewi Setyorini dan Saksi La Ode Saroni, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Maluku, RT.005/RW.006, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen yang

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui, sehingga Pengadilan Negeri Serui berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Dewi Setyorini dan Saksi La Ode Saroni yang saling bersesuaian diketahui bahwa Muhammad Nur Afip merupakan anak laki-laki yang lahir di Sleman pada tanggal 21 April 2005 dari pasangan suami-isteri Almarhum Bambang Subandi dengan Arni Roliyah, maka sampai dengan permohonan ini diajukan Muhammad Nur Afip telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga dapat dikategorikan sebagai seorang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan Saksi Dewi Setyorini dan Saksi La Ode Saroni yang bersesuaian diketahui bahwa Muhammad Nur Afip hendak mengikuti seleksi Bintara PK Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) di Papua, tapi karena orang tuanya tinggal di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka diperlukan seseorang yang ditunjuk sebagai wali bagi Muhammad Nur Afip di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua demi kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, *Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan;*

Menimbang, bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), ialah *berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun, selanjutnya terdapat salah satu kelengkapan administrasi yang dipersiapkan oleh calon yaitu surat persetujuan orang tua/wali yang berisi pernyataan*

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan yang ditandatangani oleh orangtua/wali calon untuk menjadi seorang prajurit. Apabila ditandatangani oleh wali maka harus dilengkapi dengan surat perwalian yang dikeluarkan oleh pihak kantor Pengadilan, hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/2003 tanggal 24 Februari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), mengatur bahwa *bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda, selanjutnya dalam ayat (2) bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun Muhammad Nur Afip telah dewasa namun demi dan untuk kepentingan pengurusan pendaftaran seleksi Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka perlu ditunjuk seseorang yang bertindak sebagai wali dari Muhammad Nur Afip berdasarkan penetapan pengadilan oleh karena Muhammad Nur Afip sedang tidak berada dalam kekuasaan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa seseorang yang dapat diangkat atau ditetapkan sebagai wali adalah seorang yang sudah dewasa, cakap dan mampu serta bijaksana dan masih terdapat hubungan keluarga atau orang yang menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dewi Setyorini dan Saksi La Ode Saroni yang bersesuaian menerangkan bahwa Muhammad Nur Afip sejak tahun 2015 telah tinggal bersama Pemohon yang merupakan kakak kandungnya untuk melanjutkan pendidikan di Serui Kabupaten Kepulauan Yapen. Selanjutnya Arni Roliyah (ibu kandung Muhammad Nur Afip) telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Muhammad Nur Afip demi kepentingan pendaftaran seleksi Bintara PK TNI Angkatan Laut (*vide*

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-10), serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan terhadap penunjukan Pemohon sebagai Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon merupakan orang dewasa yang sehat jasmani, rohani dan berkelakuan baik, maka Hakim menilai bahwa Pemohon adalah orang yang cakap dan mampu, selain itu Pemohon juga masih memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Muhammad Nur Afip sehingga **Pemohon berhak untuk sementara waktu menjalankan kekuasaan orang tua terhadap Muhammad Nur Afip, khusus untuk kepentingan pendaftaran seleksi Bintara PK Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) di Papua;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum angka ke-(2) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Purnomo sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama Muhammad Nur Afip, lahir di Sleman pada tanggal 21 April 2005, khusus untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran seleksi Bintara PK Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) Tahun 2024 di Biak;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Serui, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Helfien Somalay, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Helfien Somalay, S.H.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

<u>Perincian biaya:</u>			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	-
Sumpah	:	Rp	25.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)